

ABSTRAK

PELAKSANAAN KEPENGURUSAN OLEH PENGURUS KOPERASI (Studi Pada Koperasi Kantor Direksi PTP Nusantara VII Bandar Lampung)

Oleh

RONA AYU EDITHYA MARGARETH

Koperasi adalah organisasi yang berbadan hukum yang merupakan bagian dari usaha pembangunan nasional secara keseluruhan. Pemerintah melakukan langkah dan kebijaksanaan strategis, agar perekonomian nasional dapat semakin tumbuh dan berkembang secara wajar dan proporsional, kebijakan tersebut adalah dengan koperasi. Pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian menegaskan bahwa: Koperasi Indonesia adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar azas kekeluargaan. Kelompok usaha yang dapat dikelola koperasi juga berbagai macam, seperti di Koperasi Kantor Direksi (KANDIR) yang berada di PTP Nusantara VII Bandar Lampung, usaha yang dijalani dari mulai jasa angkutan, jasa borongan hingga usaha simpan pinjam yang diperuntukan untuk anggota koperasi. Pengurus Kelompok usaha adalah merupakan pembantu atau perpanjangan tangan dari Pengurus Primer dengan tugas untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari di masing-masing Kelompok Usaha. Keberhasilan sebuah koperasi dalam menjalankan koperasi tergantung dari pengurus dan manajemennya yang baik. Masalah dalam penelitian ini adalah pelaksanaan kepengurusan koperasi oleh pengurus koperasi dengan pokok bahasan adalah pelaksanaan kepengurusan yang dilakukan oleh pengurus koperasi dan faktor penghambat dan pendorong dalam pelaksanaan kepengurusan koperasi.

Jenis penelitian ini termasuk jenis hukum penelitian hukum normatif terapan. Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah adalah studi kasus yang sudah selesai. Pengumpulan data dari data sekunder dan data primer, analisis data secara

kualitatif. Untuk memperoleh data tersebut dilakukan studi pada koperasi KANDIR PTP Nusantara VII Bandar Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam pelaksanaan kepengurusan koperasi oleh pengurus koperasi pelaksanaan kepengurusan koperasi sampai saat ini masih sesuai dengan AD dan ART koperasi KANDIR, pengurus mempunyai tugas dan wewenang dalam menjalankan kepengurusannya serta tanggung jawab dalam mengurus koperasi KANDIR, yang pertanggung jawabannya itu akan dipertanggungjawabkan dalam RAT, sehingga dari hasil RAT tersebut terlihat bagaimana kepengurusan pengurus tersebut selama 1 tahun kepengurusannya. Koperasi KANDIR merupakan salah satu Koperasi yang berhasil di Bandar Lampung, bahkan mendapat penghargaan dari pemerintah atas keberhasilannya. Keberhasilan Koperasi ini tentunya didorong/dirangsang oleh berbagai kelebihan. Ada 3 faktor pendorong yang menyebabkan koperasi KANDIR dapat mensejahterakan anggotanya diantaranya adalah faktor organisasi dan manajemen yang bagus, faktor peluang usaha dan pemodal, serta faktor manfaat bagi anggota sedangkan faktor penghambat belum ada karena yang menggunakan jasa koperasi adalah lingkungan PTP Nusantara VII Bandar Lampung, sehingga sangat kecil kemungkinan untuk terjadi wanprestasi.

Kata Kunci : Koperasi, kepengurusan Koperasi.